

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BISNIS
WARALABA DI CRUNCY MOLEN KREES NOLODUTAN
SURAKARTA**



**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi Strata I
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam**

Oleh:

FARIS ABI NUBLI KARAMI

I000150069

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BISNIS WARALABA DI
CRUNCY MOLEN KREESS NOLODUTAN SURAKARTA**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

FARIS ABI NUBLI KARAMI

I000150069

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Drs. Harun, M.H.', written over a horizontal line.

Drs. Harun, M.H.

NIDN : 0615036401

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BISNIS WARALABA DI
CRUNCY MOLEN KREESS NOLODUTAN SURAKARTA**

Oleh

FARIS ABI NUBLI KARAMI

I000150069

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Jum'at, 8 Mei 2019
Dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat**

Dewan Penguji :

1. Drs. Harun, M.H.

(Ketua Dewan Penguji)

2. Dr. Imron Rosyadi, M.Ag

(Anggota I Dewan Penguji)

3. Dr. Mu'inudinillah Basri, MA.,

(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)

(.....)

(.....)

Surakarta, 08 Maret 2019

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Fakultas Agama Islam

Dekan



Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag.

NIDN : 0605096402

PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 4 Maret 2019

Penulis,



Faris Abi Nubli Karami

I000150069

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BISNIS WARALABA DI CRUNCHY MOLEN KREESS NOLODUTAN SURAKARTA

Abstrak

waralaba yang merupakan suatu konsep usaha yang dilakukan dengan jalan pemasaran atau pendistribusian barang atau jasa, kepada konsumen sebagai bentuk ekspansi (perluasan usaha), dengan menawarkan atau mewaralabakan usahanya tersebut kepada calon pihak kedua yakni terwaralaba (*franchisee*), dan pihak yang mewaralabakan usahanya tersebut disebut pewaralaba (*franchisor*). Lalu kemudian kedua pihak tersebut melakukan kerjasama dan di dalamnya terdapat kesepakatan mengenai kerugian maupun keuntungan serta jangka waktu perjanjian. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktek waralaba yang dilakukan oleh pengusaha Makanan Crunchy Molen Kreess. Yang meunculkan pertanyaan tentang bagaimana praktek Waralaba dan sebagai seorang muslim pasti ingin mengetahui tinjauan hukum islam terhadap waralaba tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum islam yang digunakan dalam bisnis waralaba franchise. Metode penelitian ini adalah kualitatif bersifat deskriptif dengan analisis data secara induktif. Hasil penelitian ini adalah bahwa praktek yang diterapkan Crunchy Molen Kress secara Waralaba pada umumnya sudah sesuai dari segi legalitas hukum yang berlaku di Indonesia. Bila dilihat Menurut hukum islam, ternyata waralaba yang dilakukan Crunchy Molen Kress merupakan perpaduan akad *syirkah 'inan* dan akad *ijarah*.

Kata Kunci : waralaba, hukum islam, crunchy molen kress

Abstract

franchise which is a business concept carried out by marketing or distributing goods or services, to consumers as a form of expansion (business expansion), by offering or franchising the business to prospective second parties namely franchisees, and those who inherit the business are called franchisor (franchisor). Then the two parties collaborate and there is an agreement regarding the loss and profit and the term of the agreement. The problem in this study is how the franchise practice was done by Crunchy Food entrepreneur Molen Kreess. Which raises the question of how Franchising practices and as a Muslim would want to know the Islamic legal review of the franchise. The purpose of this research is to find out about Islamic law review used in franchise franchise business. This research method is descriptive qualitative by inductively analyzing data. The results of this study are that the practice applied by Crunchy Molen Kress in Franchising in general is in accordance with the legal legality prevailing in Indonesia. When viewed according to Islamic law, it turns out that the franchise conducted by Crunchy Molen Kress is a combination of *syirkah 'inan* contract and *ijarah* contract.

Keywords: franchise, Islamic law, crunchy molen kress

1. PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang lengkap, mengatur seluruh aspek kehidupan, mulai dari hidup hingga meninggal. Mulai dari bangun tidur hingga kembali tidur. Mulai manusia melakukan kegiatan (usaha) sampai menggapai kesuksesan, bahkan memberikan wejangan manakala masih mengalami kegagalan. Aspek penting dalam islam yang tidak dapat dilepaskan yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah dan muamalah merupakan dua hal penting yang akan selalu ada ketika kita mencoba menggali lebih dalam mengenai agama islam.¹

Dalam hal ini, Mu'amalah adalah suatu konsep ekonomi Islam yang bukan sekedar mencari laba semata, seperti yang dikatakan oleh Adam smith, seorang teoris kapitalis dunia, terdapat pula konsep ta'awun (saling membantu) sebagai penerapan sosial dalam berbisnis. Berarti, melakukan bisnis tidak untuk mencari keuntungan material saja, tetapi berlandaskan untuk memberikan kemudahan kepada orang lain. Alangkah mulianya apabila bisnis atau perdagangan ternyata dapat membantu orang lain yang membutuhkan.²

Memberikan kemudahan kepada orang lain dalam bidang mu'amalah salah satunya yaitu melalui waralaba (franchise). Waralaba pada dasarnya ialah suatu konsep pemasaran dengan cara memperlebar cakupan usaha serta link usaha dengan cepat. Hal tersebut tidak dipandang sebagai alternatif tetapi salah satu cara yang sama strategis dan kuatnya dengan cara konvensional dalam berbisnis (berdagang). Walhasil sistem waralaba dipandang memiliki banyak keunggulan terutama pada manajemen, SDM dan pendanaan. Waralaba juga dikenal sangat efektif sebagai jalur distribusi guna mendekatkan produk kepada para konsumennya melalui tangan-tangan penerima waralaba (franchise).³

¹ Nur Asnawai & Muhammad Asnan, *Pemasaran Syariah*, Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2017, hlm. 1.

² Malahayati, *Rahasia Bisnis Rasulullah* (Yogyakarta: Jogja Great! Publisher, 2010), hlm.5.

³ Latifah Hanim, "Perlindungan Hukum Haki Dalam Perjanjian Waralaba Di Indonesia" dalam Jurnal Hukum Vol XXVI, No. 2. (<http://jurnal.blog.com/skripsi/waralaba>) diunduh 4 November 2019, pukul 19.30 WIB

Seiring berkembangnya zaman, Ilmu pengetahuan semakin berkembang pesat. Begitu juga dengan gagasan bermu'amalah. Dahulu kala, berdagang dilakukan dengan cara-cara tradisional seperti berjualan dipasar atau menjajakan barang dagangannya door to door. Namun, sekarang dijumpai macam-macam inovasi dari seorang wirausahawan dalam menjajakan dagangannya. Contohnya dalam melakukan transaksi, penjual bahkan bisa tidak bertemu dengan pembeli. Hal ini merupakan salah satu buah inovasi pemasaran dalam melakukan muamalah. Inovasi tersebut juga bisa kita jumpai pada bisnis Multi Level Marketing, E commerce dan bisnis yang sedang berkembang yaitu Waralaba (franchise).

Konsep waralaba (franchise) tersebut mengandalkan pada kemampuan mitra usaha dalam menjalankan dan mengembangkan kegiatan usaha waralaba melalui proses tata cara, suatu code of conduct serta suatu sistem yang telah ditentukan oleh pemberi waralaba.⁴ Format bisnis waralaba tersebut terdiri atas konsep bisnis yang menyeluruh, proses permulaan serta pelatihan tentang seluruh aspek pengolahan bisnis sesuai dengan konsep franchise dan proses bantuan yang terus menerus.⁵

Banyak masyarakat awam yang kurang begitu paham atau bahkan tidak mengerti mengenai pengertian, akad dan sistematik dari bisnis waralaba Franchise. Menyebabkan masyarakat ragu akan prinsip-prinsip yang dianut dalam bisnis waralaba franchise apakah bertentangan dengan syariat Islam.

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan penyusun adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian terhadap peristiwa yang terjadi dilapangan, konkretnya mengenai praktek penerapan bisnis waralaba (franchise) dan termasuk perjanjian yang dilakukan Crunchy Molen Kreess Nolodutan Surakarta.

Bila dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif karena menggambarkan suatu objek (Crunchy Molen Kreess) untuk

⁴ Gunawan Wijaya, *Waralaba* (cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 4.

⁵ Martin Mendelson, *Franchising: Petunjuk Praktis Bagi Franchisor dan Franchisee* (Jakarta: PT. Pustaka Binaman Press Indo, 1993), hlm. 4.

mengambil suatu kesimpulan dari tinjauan hukum Islam.

Penelitian kualitatif yang digunakan memiliki metode, metode yang penulis gunakan adalah induktif. Yakni menekankan pada pengamatan atau melakukan penelitian untuk selanjutnya dilakukan analisis untuk mendapatkan kesimpulan. Metode ini berangkat dari hal yang khusus menuju umum.⁶

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kata *franchise* dipakai sebagai persamaan istilah dari “waralaba”. Waralaba berasal dari kata “wara” dan “laba”. Wara berarti istimewa atau lebih dan laba berarti untung. Kemudian menurut arti kata, waralaba (*franchise*) dapat berarti sebagai usaha yang memberikan laba istimewa atau keuntungan yang tinggi.

Istilah *franchise* bermula dari bahasa Prancis *affranchir* yang berarti *to free* (membebaskan). Lebih jelas lagi, *franchise* membebaskan seseorang dari ikatan yang menghalangi orang lain membuat, menggunakan atau menjual sesuatu.

Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2007 pasal 1 ayat (1) berbunyi bahwa waralaba yaitu Suatu hak khusus yang dimiliki oleh orang perorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis yang memiliki ciri khas usaha dalam usaha memasarkan barang dan/atau jasa yang terbukti berhasil, dapat dimanfaatkan dan/atau dipergunakan oleh pihak lain berdasar pada perjanjian waralaba yang telah disepakati.

Syirkah merupakan bentuk kerjasama antar dua pihak atau lebih dalam suatu usaha dan apabila terdapat keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.⁷ *Syirkah inan* Merupakan gabungan modal atau harta dua orang atau lebih yang tidak selalu sama jumlahnya. Diperbolehkan salah satu pihak memiliki modal yang lebih besar dari pihak lain. Demikian halnya, porsi kerja atau tanggung jawab tidak harus sama. Keuntungan dibagi sesuai presentase yang telah disepakati. Kerugian ditanggung bersama sesuai dengan modal masing-masing atau sesuai kesepakatan. Ulama-ulama fiqh sepakat bahwa *syirkah inan* diperbolehkan.

⁶ Maria, Angelina. 2013. “Pengertian, metode dan Perbedaan Deduktif Vs Induktif “ (online), (<http://www.menginspirasi.com/2013/09/mengenal-pendekatan-deduktif-dan.html>, diakses 14 februari 2019).

⁷ H. Abdul Rahman Gazaly (*Fiqh Muamalah*) Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 127.

Dalam pengertian syara' Al Ijarah merupakan suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Sedangkan dalam konteks KUHPerdara Al Ijarah disebut sebagai sewa-menyewa. Sewa-menyewa yaitu suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikat diri untuk memberikan kepada pihak lain kenikmatan dari suatu barang, dalam jangka waktu tertentu dan dengan pembayaran harga yang besarnya sesuai dengan kesepakatan.⁸

Dalam hal waralaba secara umum, menggunakan sistem waralaba yang meliputi merek dan produk sebagai suatu format bisnis. Crunchy Molen Kreess memperoleh royalti dimuka dan Mitra mendapatkan keseluruhan paket, yang terdiri dari seluruh elemen termasuk pelatihan. Setelah satu minggu mitra akan kulak bahan dari Crunchy Molen Kreess. termasuk kedalam jenis *Pure franchising* karena Crunchy Molen Kreess tidak hanya menjual merek dagang saja, tidak hanya sebagai distributor tetapi juga melakukan hubungan berkelanjutan dengan mitra dalam hal pengawasan, manajemen dan konsultasi.

Ditinjau dari hukum islam, bisnis Waralaba yang dilakukan antara Crunchy Molen Kreess dengan mitra mencakup tiga hal yaitu *syirkah* (musyarakah), *ijarah* dan *ibtikar*.

Aspek *syirkah* yang terletak di bisnis waralaba Crunchy Molen Kreess yaitu *syirkah 'inan* sebab terdapat kontrak kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam sebuah bisnis dengan keuntungan maupun kerugian sesuai dengan kesepakatan yang di sepakati. Pada *syirkah 'inan* porsi antara CMK dengan mitra berkaitan dengan modal, kinerja bahkan bagi hasil pun tidak harus sama atau setara tetapi berpedoman pada perjanjian yang telah disepakati di MoU. Jelas terlihat perbedaan porsi antara Crunchy Molen Kreess dengan mitra baik modal, kerja dan bagi hasil. Modal awal yang dikeluarkan mitra Rp. 21.000.000.00. sedangkan Crunchy Molen Kreess jelas lebih besar dari modal yang dikeluarkan oleh mitra. Mitra hanya menjual produk sedangkan yang dilakukan Crunchy Molen Kreess memproduksi produk, mendistribusikan dan menjual produk. Keuntungan yang didapat

⁸ Abdul Ghofur Anshori, (*Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*) Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010, hlm. 70.

kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian MoU. Diperkuat pendapat Maliki yang menyatakan bahwa modal tidak selalu berbentuk uang, tetapi bisa juga berupa asset perniagaan, jasa, barang komoditas dan sebagainya asalkan terdapat kadar nilai ekonomi.

Aspek ijarah terletak pada unsur sewa yaitu perjanjian antara CMK dengan mitra, dimana CMK memberikan lisensi kepada mitra untuk menggunakan merek dagang, produk serta berbagai instrumen dagangnya yang mitra gunakan untuk berjualan dengan imbalan membayar *franchise fee* sebesar Rp. 21.000.000.00 dalam masa berlaku lima tahun. Contoh pembagian keuntungan, pihak kedua kulak dari CMK molen coklat seharga Rp. 900,00 per molen kemudian mitra menjual dengan harga Rp. 1500,00 maka terdapat *margin* kotor Rp. 600,00. Untuk rata-rata margin kotor yang didapat mitra yaitu paling sedikit Rp. 300,00 sedangkan paling banyak Rp. 600,00 per molen.

Terdapat 2 macam *al-Ijarah* yaitu bersifat manfaat atas jasa dan manfaat atas benda. CMK termasuk kedalam *al-Ijarah* yang bersifat manfaat atas suatu benda karena yang dimanfaatkan yaitu berupa makanan bukan jasa.

Dalam bisnis waralaba sangat erat kaitannya dengan hak kekayaan intelektual yang mana mencakup kreasi dan hak cipta. Dalam islam kreasi atau hak cipta di sebut *Ibtikar*. Jumhur ulama mengemukakan bahwa harta merupakan segala sesuatu yang bernilai ekonomi dan seseorang yang merusaknya wajib menanggung atau mengganti beban atas perbuatannya ditambah pendapat Imam Syafi'I harta di khususkan untuk sesuatu yang memiliki nilai dan dapat diperjual-belikan serta memiliki konsekwensi bagi perusaknya. Dalam hal ini, mereka menyamakan *Ibtikar* dengan harta. Jadi harta tidak selalu bersifat materi atau benda tetapi dapat bersifat manfaat. Memandang bahwa kreasi atau hak cipta (*Ibtikar*) sama dengan harta, maka hasil ciptaan CMK menjadi hak milik mutlak yang bersifat materi dan nilai materi berhak didapat oleh pemilik.

disimpulkan Bahwa bisnis waralaba yang dilakukan Crunchy Molen Kreess dengan para mitranya sudah memenuhi aspek-aspek yang dibenarkan oleh ulama-ulama islam kontemporer dan terdapat unsur multi akad

maksudnya adalah terdapat dua akad dalam satu perjanjian (akad *syirkah* dengan *ijarah*). Para ulama tentang hal ini membolehkan karena dasar kedua akad yang dibolehkan oleh ulama dan tidak bertentangan.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari teori dan hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa praktek waralaba yang dilakukan Crunchy Molen Kress (CMK) pada umumnya sudah sesuai tetapi dari segi legalitas hukum yang berlaku di Indonesia, masih belum sempurna karena masih terdapat kekurangan yaitu belum didapatkan sertifikat paten atas merek dagang dan belum mengantongi label halal. Bila dilihat menurut hukum islam, ternyata waralaba yang dilakukan Crunchy Molen Kreess merupakan perpaduan akad *syirkah 'inan* dan akad *ijarah*. Aspek *syirkah* terletak pada gabungan modal, hasil dan resiko yang beragam. Crunchy Molen Kreess bermodalkan tenaga ahli dan Hak Kekayaan Intelektual, sedangkan mitra bermodalkan tenaga ahli dan harta.

Aspek *ijarah* terletak pada pemberian izin (lisensi) oleh pihak Crunchy Molen Kreess kepada mitra untuk berdagang dengan menggunakan serta memanfaatkan hak milik pemilik dalam bentuk hak cipta yang dimiliki dalam jangka waktu 5 tahun dan atas hal tersebut maka mitra membayar *fee* (*franchise fee*) sesuai kesepakatan.

4.2 Saran

Dibuatkannya fatwa MUI yang mengatur secara khusus bisnis Waralaba agar memudahkan masyarakat supaya tidak harus mencari dasar hukum waralaba dalam islam kontemporer dan juga memberikan kejelasan mengenai kedudukan waralaba dalam islam sehingga memberikan *trust* bagi masyarakat muslim untuk melakukan bisnis waralaba.

Dengan keadaan ekonomi yang selalu berubah, Penulis mengharapkan, adanya kesinambungan pengkajian bisnis waralaba ataupun masalah ekonomi lain yang disertai tinjauan hukum islam. Semoga hasil penelitian diatas memberikan sumbangsih terhadap khasanah keilmuan serta bisa dimanfaatkan oleh peneliti-peneliti dalam melakukan penelitiannya.

Bagi Crunchy Molen Kreess peneliti menyarankan untuk supaya segera mematenkan merek nama Crunchy Molen Kreess dan mengurus lebel halal sesegera mungkin walaupun sudah dilakukan pengurusan hal-hal tersebut tetapi terkendala birokrasi karena nama dan lebel halal adalah sesuatu yang penting dalam bisnis Makanan atau dalam bisnis waralaba agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur. 2010. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Asnawi, Nur dan Muhammad Asnan. *Pemasaran Syariah*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Gazaly, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Malahayati. 2010. *Rahasia Bisnis Rasulullah*. Yogyakarta: Jogja Great! Publisher.
- Mendelsohn, Martin. 1993. *Franchising: Petunjuk Praktis Bagi Franchisor dan Franchisee*. Jakarta: PT. Pustaka Binaman Press Indo.
- Widjaja, Gunawan. 2003. *Waralaba*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.